

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk melindungi segenap warga Negara. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara yaitu perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Negara mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Indonesia merupakan peserta komite *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pada tanggal 24 Juli 1984 Indonesia telah meratifikasi CEDAW tersebut dalam Undang Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan . Peserta konvensi CEDAW mengutuk diskriminasi terhadap wanita dengan segala bentuknya, bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tampak ditunda-

tunda, kebijaksanaan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan untuk tujuan ini berusaha antara lain membuat perundangan yang tepat untuk menghapuskan kebiasaan peraturan perundangan yang tidak tepat melindungi hak asasi manusia, Pasal 7 nya menyebutkan bahwa:

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang dapat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan praktis dan kehidupan kemasyarakatan negaranya.”

Kemudian yang menjadi tolak ukur sampai sekarang, di Negara Indonesia telah lebih dari 20 tahun memiliki ketentuan hukum itu, namun masalah gender tidak mudah diselesaikan. Permasalahan gender merupakan proses yang rumit. Untuk melihat persoalan dengan jelas maka perlu mempelajari pengalaman tentang pandangan atas gender pada kehidupan bangsa di masa sekarang maupun di masa lalu. Kemudian hal ini baru ditindaklanjuti tahun 2004.¹

Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan dengan adanya Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum dikeluarkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, permasalahan mengenai KDRT ini belum mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus yang mencukupi seperti sekarang, bahkan permasalahan yang utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan korban kekerasan tersebut, dalam hal

¹ Sigit Irianto, “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Mencari Model Penanganan Pemerintah, LSM, Dan Masyarakat Untuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, Vol.7 No.2 April 2010.

korban KDRT ini, meskipun korban dimungkinkan dari pihak laki-laki atau suami tetapi mayoritas yang menjadi korban adalah pihak perempuan.

Melihat banyaknya kasus KDRT, maka Pemerintah melakukan upaya untuk mengatur KDRT yang terwujud kedalam suatu perundang-undangan melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya KDRT. Selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.²

Terjadinya tindak pidana KDRT dapat disebabkan karena tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup.³ Beberapa prinsip HAM dalam hukum HAM dikemukakan kedalam beberapa prinsip

² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.5.

³ Komarudin Hidayat, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.110.

diantaranya, prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.⁴

Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak warga Negara seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sebaliknya Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya suatu hak.⁵ Oleh karena itu, untuk melindungi HAM tersebut pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terutama perlindungan bagi korban KDRT. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum khusus yang memadai untuk menghapus KDRT.⁶

Makna dari KDRT juga meliputi tindakan seperti penganiayaan, pengancaman, melecehkan, dari segi psikis maupun mental, tindakan seperti penganiayaan juga diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 351-358 yang mengancam hukuman penjara bagi pelaku penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Dalam hal tertentu penganiayaan dapat digabungkan penuntutannya dalam pasal-pasal pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP.

⁴ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.39.

⁵ *Ibid.*

⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Bandung, 2013, hlm.175.

Dalam hal kekerasan ini, permasalahan yang paling menonjol adalah masalah mengenai KDRT, dimana keluarga merupakan suatu komunitas kecil dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat dalam lingkungan maupun Negara. Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah. Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam hal KDRT ini perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Ini terbukti pada Statistik Mitra Perempuan Women's Crisis Centre tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90,43% merupakan kasus-kasus KDRT sebagaimana dilarang dalam Undang

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jumlah total kasus KDRT tahun-tahun sebelumnya (2010: 287 orang, 2009: 204 orang, 2008: 279 orang, 2007: 283 orang). Demikian pula jenis kasus dan dampak kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai korban cukup serius.

Data base Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun ini mencatat bahwa pelaku terbanyak adalah laki-laki yang mempunyai relasi perkawinan dengan perempuan yang menjadi korbannya, diantaranya suami, mantan suami, orang tua, anak, bahkan saudara/kerabat. Statistik menunjukkan bahwa teman dekat atau pacar merupakan pelaku kekerasan urutan kedua tertinggi (9,09%) sesudah suami korban (75,60%). Database juga menunjukkan bahwa profil pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT, sangat beragam latar belakang status sosial, ekonomi, usia, etnis & agamanya.

1. 8 dari 10 perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC (82,30%) mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya.
2. 9 dari 10 orang perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan WCC telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestik.
3. 9 dari 10 perempuan mengalami dampak kekerasan pada kesehatan jiwanya (mental health) termasuk seorang mencoba bunuh diri, di

samping berdampak pada kesehatan fisik (35,41%) dan kesehatan reproduksinya (1,44%).

4. 9,09% perempuan yang datang meminta bantuan WCC telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada masa pacaran oleh pacar atau pasangannya (dating violence).
5. 2,39% perempuan yang mengalami kekerasan adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah
6. 27,27 % dari perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC, sebelumnya telah berupaya datang ke pelayanan kesehatan atau pelayanan hukum yang tersedia.
7. Di samping memanfaatkan layanan konseling, 20,10% perempuan yang didampingi oleh Relawan Pendamping Mitra Perempuan WCC memilih untuk menempuh upaya hukum.
8. 60,77% dari perempuan yang menghubungi Hotline Mitra Perempuan WCC merupakan rujukan dari lembaga terkait diantaranya Komnas Perempuan, Kepolisian & Rumah Sakit. 15,31% dari mereka mendapat informasi WCC dari publikasi Mitra Perempuan WCC dan 2,87% dari media massa.⁷

Namun demikian, masalah KDRT bukan masalah perempuan semata.

Beberapa penelitian mengenai KDRT kurun 25 tahun menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan untuk menjadi subjek KDRT dengan

⁷ <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012/01/03/tahun-2011-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-mitra-perempuan-wcc> diakses pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 pada pukul 08.28 WIB.

alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan seperti yang terjadi di Kampung Bojong Salam Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam perkara pidana dengan Putusan Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut dimana terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh seorang istri bernama Nining Yuningsih terhadap suaminya bernama Amar sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi dan tersangka yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, penyidik berpendapat bahwa tersangka tersebut dapat disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur-unsur dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB didalam kamar rumah tersangka bertempat di Kp.Bojongsalam RT 04/ RW 05 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, diketahui korban Amar sudah meninggal dunia dan pada jenazahnya dibagian muka dan kepala ada luka sobek juga luka memar diduga akibat pukulan benda tumpul dan benda tajam. Dan berdasarkan keterangan tersangka Nining Yuningsih Binti Aban yang menyatakan bahwa benar pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB didalam kamar rumah tersangka bertempat di Kp.Bojongsalam RT 04/ RW 05 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, tersangka telah melakukan pemukulan menggunakan sebuah linggis sebanyak lima kali lebih kearah

kepala dan muka terhadap korban Amar dan kemudian korban mengalami luka sobek dan luka memar di muka dan kepala yang kemudian diketahui korban meninggal dunia.

Kedua penyidik berpendapat bahwa tersangka tersebut dapat disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan adanya unsur-unsur yaitu pernyataan tersangka Nining Yuningsih Binti Aban yang menyatakan bahwa benar pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 17.00 WIB didalam kamar rumah tersangka bertempat di Kp.Bojongsalam RT 04/ RW 05 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, tersangka telah melakukan pemukulan menggunakan sebuah linggis sebanyak lima kali lebih kearah kepala dan muka terhadap korban Amar dan kemudian korban mengalami luka sobek dan luka memar di muka dan kepala yang kemudian diketahui korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa sebuah linggis adalah alat yang tersangka gunakan untuk memukul korban, dua buah bantal adalah sesaat setelah kejadian dipergunakan korban tidur, kain sarung adalah yang digunakan oleh korban untuk menutup kepala, kain kerudung yang tersangka gunakan untuk membersihkan darah pada muka dan kepala korban juga yang menempel pada bilik, kaos oblong adalah yang dipakai korban pada saat kejadian. Dan dari cek dan olah TKP dikuatkan dengan hasil rekontruksi menguatkan bahwa perbuatan pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Ketiga penyidik berpendapat bahwa tersangka tersebut dapat disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan adanya unsur-unsur bahwa tersangka Nining Yuningsih adalah istri yang sah dari korban Amar, menikah pada tanggal 03 Maret 1990 pukul 10.00 WIB, sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Nomor. 656/I/1991, atas nama Amar bin Ebes dan Nining binti Aban. Bahwa benar tersangka Nining Yuningsih binti Aban pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 17.00 WIB didalam kamar rumah tersangka bertempat di Kp.Bojongsalam RT 04/ RW 05 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, tersangka telah melakukan pemukulan menggunakan sebuah linggis sebanyak lima kali lebih kearah kepala dan muka terhadap korban Amar dan kemudian korban mengalami luka sobek dan luka memar di muka dan kepala yang kemudian diketahui korban meninggal dunia dan berdasarkan alat bukti yaitu berupa sebuah linggis adalah alat yang tersangka gunakan untuk memukul korban, dua buah bantal adalah sesaat setelah kejadian dipergunakan korban tidur, kain sarung adalah yang digunakan oleh korban untuk menutup kepala, kain kerudung yang tersangka gunakan untuk membersihkan darah pada muka dan kepala korban juga yang menempel pada bilik, kaos oblong adalah yang dipakai korban pada saat kejadian dan dua buah buku nikah adalah bukti pernikahan tersangka dengan Amar.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam proses persidangan jaksa mengajukan dakwaan alternatif dimana tersangka didakwa telah melakukan tindak pidana KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidair Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Dengan adanya pembuktian di persidangan juga beberapa pertimbangan maka dalam putusan hakim Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut hakim menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa Nining Yuningsih binti Abas atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitar.

Beberapa kasus KDRT yang terjadi di Indonesia meliputi penganiayaan, pengancaman, melecehkan dari segi fisik maupun mental, bahkan hingga menyebabkan korban meninggal dunia seperti yang terjadi dalam perkara pidana dengan Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Garut. Oleh karena itu, agar tercapainya suatu kepastian hukum berupa pertanggungjawaban terhadap kasus KDRT mengingat kasus KDRT tersebut bukan merupakan sesuatu yang harus diabaikan serta diharapkan peran yang

cukup signifikan dari masyarakat dan pemerintah terhadap penghapusan KDRT, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dengan mengangkat masalah KDRT, dengan judul **“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Garut)”**

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul skripsi. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa dalam Putusan Perkara Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut hakim menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut sehingga tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Perkara Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut hakim dalam menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut sehingga tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan hukum yaitu untuk menambah pengetahuan dan pedoman dalam penyelesaian perkara yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga khususnya tindak pidana KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, pengacara, penasehat hukum, maupun lembaga perlindungan hak asasi manusia guna memecahkan persoalan-persoalan dan kasus-kasus tindak KDRT.

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Arah pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.⁸ Alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman

⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012. hlm.1.

substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agama, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.⁹

Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.158.

dilakukannya. Azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang biasa dikenal dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.¹⁰

Biasanya azas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹¹

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana buku II mulai Pasal 104-488 KUHP mengatur tentang kejahatan. Dalam BAB XX KUHP khususnya mengatur tentang penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351-358 KUHP.¹² Tindakan penganiayaan banyak terjadi terutama KDRT sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.23.

¹¹ *Ibid.* hlm.25.

¹² Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan ini, terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang Undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Bentuk kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran HAM terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Atas dasar tersebut maka hak-hak asasi yang melekat pada seseorang adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, hak tersebut harus dilindungi dan dihormati. Jika tidak, terjadilah pelanggaran HAM. Penganiayaan ataupun kekerasan yang mengurangi hak-hak asasi manusia adalah kejahatan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT sendiri didefinisikan sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹³

Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang Undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan) dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Melihat definisi tersebut, dapat terlihat bahwa subjek KDRT adalah orang yang memiliki kedekatan dengan objek KDRT. Undang Undang tersebut berlaku untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki

¹³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

baik dewasa maupun anak-anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan mungkin, atau lebih mungkin melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Satu penelitian menemukan, 36% dari korban KDRT adalah laki-laki. Selain itu, laki-laki lebih cenderung untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami, dan biasanya polisi lebih mungkin untuk menangkap laki-laki dibandingkan perempuan dalam kasus domestik. Selama ini kampanye penghapusan KDRT lebih difokuskan kepada perempuan sehingga mereka lebih sadar akan masalah ini sebagai kejahatan, atau terbangunnya opini; pelaku KDRT laki-laki. Bagi laki-laki, kasus yang "tidak mungkin" dilaporkan ini menimbulkan beban psikologis tambahan.¹⁴

Oleh karena kekhususan subjek tindak pidana KDRT tersebut maka peraturan yang mengaturnya harus memiliki kekhususan pula karena disadari KUHP tentang kekerasan sudah tidak memadai untuk mengatur kekerasan yang berkaitan dengan KDRT. Maka dari itu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya meliputi korektif, preventif, dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT.

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang Undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus,

¹⁴ <http://yayasanpulehaceh.blogspot.com/2011/07/laki-laki-sebagai-mitrapenghapusan.html> diakses pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 pada pukul 08.28 WIB.

sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Dalam Undang Undang ini menjelaskan :

1. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan;
2. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi;
3. Unsur protektif terhadap korban. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban yang terjadi dalam hubungan domestik.¹⁵

Adanya perbedaan pemberlakuan UU PKDRT sangat besar kemungkinan terjadi, oleh karena dalam UU PKDRT tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan tindak pidana sejenis dengan tindak pidana KDRT dalam KUHP, yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan serta

¹⁵ <http://jurnal-hukum.com/2007/06/pentingnya-ruu-anti-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses pada hari minggu 7 September 2014 pada pukul 12.00 WIB.

penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan, hal ini berarti penegak hukum masih diberi ruang oleh UU PKDRT untuk menerapkan pasal dalam KUHP apabila terjadi tindak pidana dalam lingkup rumah tangga tersebut. Salah satu perkara adanya penggunaan UU KDRT dan KUHP dalam satu dakwaan adalah dalam Putusan MA No.111 K/Pid.Sus/2007 terdakwa didakwa secara alternatif kesatu melanggar Pasal 49 huruf a UU PKDRT atau kedua melanggar pasal 304 KUHP.¹⁶

Masalah “pembuat” KDRT ini penting, oleh karena jangan sampai timbul pemikiran UU PKDRT hanya diperuntukan untuk menjerat laki-laki, sehingga apabila perempuan melakukan tindak pidana KDRT hanya dijerat KUHP. Ditekankan UU PKDRT harus diterapkan seimbang karena UU PKDRT meskipun jiwanya untuk melindungi perempuan, tetapi dalam aturan pasalnya juga memberikan hak yang sama kepada laki-laki untuk dilindungi. Hal tersebut dapat terlihat dari :

1. Asas penghapusan KDRT yakni non diskriminasi (Pasal 3 huruf c UU PKDRT).
2. Cara perumusan tindak pidana KDRT (tersebut dalam Bab VIII UU PKDRT), yaitu dengan awalan kata : “setiap orang”. Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” baik dalam jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
3. Dilihat dari perumusan tentang korban KDRT, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup

¹⁶ Guse Prayudi, *Op.Cit*, hlm.13.

rumah tangga (pasal 1 angka 3 jo pasal 2) artinya istri (perempuan) bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT dengan korban suami, anak, keluarga, atau pembantunya.

4. Adanya penunjukan langsung dalam rumusan pasal 44 ayat (4), pasal 53 dengan adanya frasa “dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”.

KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak didengar, hal ini lebih disebabkan adanya anggapan didalam masyarakat bahwa KDRT merupakan peristiwa yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.¹⁷ Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 2-3.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain¹⁹ dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.²⁰ Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui jawaban atas penerapan dan pertimbangan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm.11.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38.

²⁰ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25.

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder itupun terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹, seperti Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data Sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.²²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui tahap :

- a. Studi Pustaka :

Pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh,

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

²² *Ibid*, hlm.119.

²³ *Ibid*.

dokumen dalam perkara yang diangkat seperti BAP kepolisian, surat tuntutan, putusan hakim dll.

b. Studi Lapangan :

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian peneliti juga menggunakan studi lapangan untuk dapat menunjang dan melengkapi data sekunder dilakukan dengan cara mencari data atau dokumen pada beberapa tempat sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1 Bandung.
- 2) Pengadilan Negeri Garut, Jalan Merdeka Nomor 123 Garut.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode normatif kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh.

Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.